

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi umat. Dalam konteks global, zakat diakui sebagai instrumen fiskal Islam yang berpotensi mengurangi kesenjangan sosial dan mengentaskan kemiskinan jika dikelola secara optimal (Nuriftinani & Mardian, 2025). Di Indonesia, dengan mayoritas penduduk Muslim, potensi zakat sangat besar. Berdasarkan Outlook Zakat Indonesia 2023 oleh BAZNAS, potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp327,6 triliun, namun realisasi penghimpunan pada tahun 2022 baru mencapai sekitar Rp14 triliun, atau kurang dari 5% dari potensi yang ada. Kesenjangan ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat melalui lembaga resmi.

Di Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, potensi zakat yang dimiliki sangat besar. Berdasarkan Outlook Zakat Indonesia tahun 2023, potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp327,6 triliun. Namun demikian, realisasi penghimpunan zakat masih jauh dari potensi yang tersedia. Pada tahun 2022 penghimpunan zakat nasional hanya mencapai sekitar Rp14 triliun atau kurang dari 5% dari total potensi zakat nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat melalui lembaga resmi masih relatif rendah.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS memiliki tugas menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah secara profesional, transparan, dan akuntabel. Berbagai upaya telah dilakukan oleh BAZNAS, seperti digitalisasi layanan zakat, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan tata kelola lembaga. Melalui sistem digitalisasi dan program pemberdayaan ekonomi umat, BAZNAS berupaya meningkatkan

kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat (Roziq et al., 2021) . Namun keberhasilan program tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan kepercayaan masyarakat sebagai muzakki.

Pemahaman muzakki tentang zakat merupakan salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi kepatuhan dalam menunaikan zakat. Pemahaman yang baik mengenai hukum zakat, tujuan zakat, nisab, haul, dan manfaat zakat akan mendorong kesadaran seseorang untuk melaksanakan kewajiban zakat sesuai ketentuan syariat. Sebaliknya, rendahnya pemahaman dapat menyebabkan kurangnya kesadaran dan kepatuhan dalam membayar zakat melalui lembaga resmi.

Selain pemahaman, kepercayaan terhadap lembaga amil zakat juga menjadi faktor yang sangat penting. Kepercayaan mencerminkan keyakinan muzakki terhadap integritas, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme lembaga dalam mengelola dana zakat. Semakin tinggi tingkat kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk menyalurkan zakat melalui lembaga tersebut. Sebaliknya, rendahnya tingkat kepercayaan dapat menyebabkan masyarakat lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik.

Fenomena tersebut juga terjadi di Kabupaten Subang. Berdasarkan laporan BAZNAS Kabupaten Subang tahun 2023, penghimpunan zakat yang berhasil dikumpulkan baru mencapai sekitar Rp12 miliar, sedangkan potensi zakat daerah diperkirakan mencapai Rp90 miliar. Kesenjangan yang cukup besar ini menunjukkan bahwa potensi zakat di Kabupaten Subang belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Sebagian masyarakat masih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada penerima zakat dengan alasan lebih praktis dan dianggap lebih tepat sasaran. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya permasalahan yang berkaitan dengan pemahaman muzakki tentang zakat serta tingkat kepercayaan terhadap BAZNAS Kabupaten Subang.

Menurut Theory of Planned Behavior (TPB), perilaku seseorang dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam

konteks zakat, pemahaman zakat dapat membentuk sikap positif terhadap kewajiban berzakat, sedangkan kepercayaan terhadap lembaga amil zakat dapat memperkuat niat seseorang untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Oleh karena itu, pemahaman dan kepercayaan diduga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan muzakki dalam membayar zakat. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan muzakki.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan muzakki. Penelitian Roziq et al. (2021) menunjukkan bahwa kepercayaan dan loyalitas muzakki berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar zakat melalui BAZNAS. Penelitian Helida (2023) menemukan bahwa pengetahuan zakat dan kepercayaan terhadap amil zakat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan muzakki. Selanjutnya, Yasin et al. (2022) menyatakan bahwa religiositas, pengetahuan zakat, dan karakteristik muzakki berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat. Penelitian Munir dan Zainal (2021) juga membuktikan bahwa transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat berpengaruh terhadap kepercayaan muzakki. Sementara itu, Rusanti et al. (2025) menemukan bahwa kepercayaan mampu memperkuat pengaruh sikap dan norma subjektif terhadap niat membayar zakat.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada tingkat nasional atau daerah perkotaan dengan karakteristik masyarakat yang berbeda. Selain itu, penelitian yang menguji pengaruh pemahaman muzakki tentang zakat dan kepercayaan secara simultan terhadap kepatuhan membayar zakat pada tingkat kabupaten masih relatif terbatas. Khususnya di Kabupaten Subang, penelitian mengenai kedua variabel tersebut masih jarang dilakukan sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam.

Berdasarkan fenomena empiris dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan muzakki diharapkan dapat membantu BAZNAS Kabupaten Subang dalam merumuskan strategi peningkatan penghimpunan zakat melalui peningkatan literasi zakat dan penguatan

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Dengan demikian, potensi zakat daerah dapat dioptimalkan untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman Muzakki Tentang Zakat dan Kepercayaan terhadap Kepatuhan Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Subang”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Masih terdapat Muzakki di Kabupaten Subang yang memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik, bukan melalui BAZNAS.
2. Pemahaman sebagian Muzakki tentang ketentuan, jenis, dan kewajiban zakat belum merata.
3. Tingkat kepercayaan terhadap pengelolaan zakat oleh BAZNAS belum sepenuhnya tinggi, terutama terkait transparansi dan distribusi zakat.
4. Belum diketahui secara empiris seberapa besar pengaruh pemahaman dan kepercayaan Muzakki terhadap tingkat kepatuhan mereka membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Subang.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada aspek-aspek utama agar memiliki arah yang jelas dan fokus yang terukur, dengan objek penelitian pada muzakki yang terdaftar di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Subang. Variabel yang dikaji meliputi Pemahaman Muzakki tentang Zakat (X1) dan Kepercayaan terhadap Lembaga Amil Zakat (X2) sebagai variabel bebas, serta Kepatuhan Membayar Zakat (Y) sebagai variabel terikat, guna menganalisis hubungan kognitif dan psikologis yang memengaruhi perilaku kepatuhan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui kuesioner untuk memperoleh data yang objektif dan dapat dianalisis secara statistik, dengan teknik analisis regresi linier berganda untuk mengukur besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan

pembatasan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan muzakki dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS Kabupaten Subang serta menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya..

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, beberapa pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman muzakki tentang zakat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Subang?
2. Apakah kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS Kabupaten Subang berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat?
3. Apakah pemahaman muzakki tentang zakat dan kepercayaan terhadap BAZNAS secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat?

E. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis sejauh mana pemahaman Muzakki tentang zakat berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar zakat.
2. Mengkaji pengaruh kepercayaan Muzakki terhadap tingkat kepatuhan dalam menunaikan kewajiban zakat.
3. Menganalisis pengaruh pemahaman dan kepercayaan secara simultan terhadap kepatuhan membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Subang.

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis dalam memperkaya kajian ekonomi Islam, khususnya terkait perilaku kepatuhan zakat dengan mengintegrasikan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan *Trust Theory* untuk menjelaskan interaksi antara pemahaman zakat dan kepercayaan terhadap lembaga zakat dalam membentuk niat serta perilaku kepatuhan muzakki. Hasilnya diharapkan dapat memperluas literatur empiris mengenai hubungan antara literasi zakat, kepercayaan, dan kepatuhan sebagaimana dijelaskan oleh Rusanti dan Anwar (2025), serta memperkuat model kepatuhan berbasis nilai-nilai syariah yang menekankan aspek spiritualitas dan moralitas.

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi BAZNAS Kabupaten Subang sebagai dasar perumusan strategi peningkatan literasi zakat, penguatan kepercayaan publik, dan optimalisasi pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel sesuai prinsip *good governance* (Munir, 2021). Selain itu, temuan ini dapat menjadi acuan dalam evaluasi program edukasi dan sosialisasi zakat, peningkatan kualitas layanan kepada muzakki, serta penguatan peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di tingkat daerah (Nuriftinani & Mardian, 2025).

F. Sistematik Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis agar memudahkan pemahaman terhadap alur pembahasan, mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas tiga bab utama sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan:

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga memuat tujuan dan manfaat penelitian yang menjelaskan arah serta kontribusi teoretis dan praktis dari penelitian ini.

Bab II Landasan Teori

Bab ini membahas teori-teori yang relevan dengan penelitian, yaitu *Knowledge Theory*, *Trust Theory*, dan *Theory of Planned Behavior (TPB)* sebagai landasan dalam menganalisis hubungan antara pemahaman, kepercayaan, dan kepatuhan muzakki. Selain itu, bab ini juga mencakup tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang menjelaskan hubungan antarvariabel secara konseptual.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan kuantitatif asosiatif. Uraian mencakup metode dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, jenis serta sumber data, variabel penelitian beserta definisi operasionalnya, teknik pengumpulan data

(kuesioner, dokumentasi, dan observasi), serta teknik analisis data yang meliputi uji instrumen penelitian (validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil pengolahan data dari penelitian yang telah dilakukan di BAZNAS Kabupaten Subang, meliputi karakteristik responden, hasil uji instrumen, hasil analisis regresi, serta pembahasan mengenai pengaruh pemahaman muzakki dan kepercayaan terhadap kepatuhan membayar zakat. Pembahasan dikaitkan dengan teori dan hasil penelitian terdahulu untuk memperkuat temuan empiris.

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian serta saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait, baik secara teoretis maupun praktis, terutama bagi BAZNAS Kabupaten Subang dan peneliti selanjutnya.